

### BAB III

#### KEDUDUKAN NIAT DALAM IBADAH

##### A. PENGERTIAN NIAT

Kata niat **النِّيَّة** dengan *tasydid* pada huruf *ya* adalah bentuk mashdar dari kata kerja **نَوَى - يَنْوَى**. pendapat inilah yang masyhur dikalangan ahli bahasa. Ada juga yang membaca niat dengan ringan, tanpa *tasydid*, menjadi niat **(النِّيَّة)**.<sup>1</sup>Al-Jauhari berpendapat bahwa ungkapan **إِنْتَوَيْتُ** atau **نَوَيْتُ** mempunyai kesamaan arti, yaitu aku berniat. Niat sendiri berarti kesengajaan atau maksud *al-qasd*, sebab ia merupakan pecahan kata dari verb **الشَّيْءَ يَنْوِيهِ** sengaja melakukan sesuatu yang diyakininya.<sup>2</sup>Imam Qulyubi memberikan pengetahuan secara bahasa dengan pengertian sebagai berikut:

**حَوِيَّةُ النِّيَّةِ لَعَةُ الْعَزْمِ أَوْ الْقَصْدُ**

Artinya: “Niat menurut bahasa adalah *al-azam* atau *al-qasd*”.<sup>3</sup>

Disebutkan dalam *Lisan al-‘Arab* pada bab Nun, orang yang berniat adalah orang yang bertekad bulat atau berketetapan hati untuk mengarah pada sesuatu, yaitu bermaksud untuk melakukan suatu tindakan dan arah yang dituju.<sup>4</sup>Imam Suyuthi dan Ibnu Nujaim sependapat dengan pengertian niat

---

<sup>1</sup>Al-Hafizh Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathual-Bari ‘alaShahihial-Bukhari*, cet. ke-1, (tt.th), jilid 1, h. 19.

<sup>2</sup>Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah* Judul Asli *al-Madkhal fi Qawaid al-Fiqhiyah wa Atsaruha fi al-Ahkami as-Syar’iyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. ke-2, h. 28.

<sup>3</sup>Qulyubi dan ‘Amirah, *Qulyubi wa ‘Amirah ‘Ala Syarh Minhajul ‘Abidin*, (Semarang: Toha Putra, t. th), h. 45.

<sup>4</sup>Ibnu Manzhur, *Lisanu al-‘Arabi*, (al-Qahirah: Darul Hadits, th), h. 757.

menurut bahasa yaitu **القصد** artinya menyengaja.<sup>5</sup> Berdasarkan analisis linguistik di atas, dapat disimpulkan bahwa kata niat menurut pengertian etimologis adalah “maksud melakukan sesuatu dan ketetapan hati untuk melakukannya.

Sedangkan secara terminologi menurut beberapa pendapat sebagai berikut:

1) Ibrahim al-Bajuri

**قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ**

Artinya: “Qasd kepada sesuatu beriringan dengan perbuatan”.<sup>6</sup>

2) Menurut Ibnu Nujaim

**قَصْدُ الطَّاعَةِ وَ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي إِجَادِ الْفِعْلِ**

Artinya: “Qasdmematuhi perintah dan mendekatkan diri kepada Allah swt dalam memperbuat perbuatan”.<sup>7</sup>

3) Menurut Qulyubi

**الْقَصْدُ الْمُقَارِنُ لِلْفِعْلِ**

Artinya: “Qasd yang beriringan bagi perbuatan”.<sup>8</sup>

4) Ibnu Qudamah

**الْقَصْدُ بِالْقَلْبِ وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ مُقَارَنَةً لِلتَّكْبِيرِ**

Artinya: “Bermaksud di dalam hati dan wajib niat disertai dengan takbiratul ihram”.<sup>9</sup>

5) Hasan Ayyub

**الْعَزْمُ عَلَى الشَّيْءِ مَعَ الدُّخُولِ فِي فِعْلِهِ**

<sup>5</sup> Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadzair*, (Semarang: Toha Putra, th), h. 22. Zainu al-‘Abidin bin Ibrahim bin Nujaim, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Bairut: Darul Kutub al-‘Alamiyah, th), cet. ke-1, h. 29.

<sup>6</sup> Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyat al-Bajuri*, (Semarang : Toha Putra, t.th), jilid I, h. 47.

<sup>7</sup> Zainu al-‘Abidin bin Ibrahim bin Nujaim, *loc.cit*.

<sup>8</sup> Qulyubi dan ‘Amirah, *loc.cit*.

<sup>9</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-3, h. 34.

Artinya: Berniat sesuatu beserta masuknya waktu pelaksanaannya.<sup>10</sup>

Dari pengertian yang dibuat oleh para ‘ulama diatas dapat disimpulkan bahwa niatadalah kehendak hati untuktat terhadap perintah Allah melakukan sesuatu perbuatanbersamaan dengan pelaksanaannya.Jika niat itu ditafsirkan dengan pengertian menurut pendapat masing-masing, maka niat itu bisa menjadi rukun dan bisa juga hanya sebagai syarat atau penyempurna.Perbedaan pengertian itu disebabkan berbedanya ‘ulama dalam memahami hadits tentang niat yaitu:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى

Imam Suyuthi berpendapat hadits ini ditafsirkannya dengan إِنَّمَا صِحَّتْهَا sedangkan menurut pengikut Imam Hanafi tafsiran mereka adalah كَمَالُهَا,<sup>11</sup> dan kata بِالنِّيَّاتِ, *ba* yang ada dalam hadits ini menurut Ibnu Hajar al-Asqalani mempunyai makna لِلْمُصَاحَبَةِ (bersamaan),<sup>12</sup> dari perbedaan pemahaman inilah ‘ulama berbeda pendapat dalam membuat pengertian niat.

Hadits tentang niat ini sangat dominan dalam hukum islam dapat dilihat dari pendapat-pendapat ‘ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbalmengkategorikan niat sebagai sepertiga dari ilmu.<sup>13</sup> Menurut Ahmad bin Hanbal ini disebabkan, hadits niat merupakan satu dari tiga hadits yang menjadi tempat kembali seluruh ketentuan hukum. Menurut Imam al-Baihaqi, sebagaimana dikutip Jaih Mubarak, menyebutkan bahwa niat dianggap sepertiga ilmu karena amal

<sup>10</sup> Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, (tt: Daru as-Salam, th), h. 161.

<sup>11</sup> Abu Bakr al-Ahdali, *Paraidul Bahiyah Nadzmul Qawaidul Fiqhiyah*, (Semarang: Toha Putra, th), h. 37.

<sup>12</sup> Al-Hafizh Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalani, *op.cit.*, h. 20.

<sup>13</sup> Al-Suyuthi, *.cit*, h. 7. Selain hadits إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ dua yang lainnya adalah مَنْ أَخَذَتْ فِي الْحَلَالِ بَيِّنٌ وَالْحَرَامِ بَيِّنٌ dan أَمْرُنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

perbuatan manusia terletak pada tiga hal, yaitu hati, lisan dan indera (anggota badan). Niat merupakan satu diantara tiga bagian yang dimaksud.<sup>14</sup> Ada juga yang berpendapat seperti Abu Daud bahwa niat adalah seperempat ilmu. Alasan Abu Daud berpendapat seperti itu karena hadits tentang niat merupakan satu di antara empat hadits yang menjadi sandaran semua ketentuan hukum.<sup>15</sup>

## B. DASAR HUKUM TENTANG NIAT

Dalam Alqur'an maupun hadits terdapat dalil yang dijadikan dasar niat oleh para 'ulama, dalil tersebut adalah antara lain :

### Dari al-Qur'an

QS. al-Bayyinah (98):5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

Artinya: "Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) Agama".<sup>16</sup>

Tafsiran ayat ini menurut Imam al-Syaukani dalam buku tafsirnya, mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan wajibnya ada niat disetiap ibadah

وَهَذِهِ الْآيَةُ مِنَ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ النِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ لِأَنَّ الْإِحْلَاصَ عَمَلِ

الْقَلْبِ

Artinya: "Ayat ini termasuk dalil yang menunjukkan atas wajibnya niat dalam ibadah, karena ikhlas adalah *amalul qalbi*".<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Jaih Mubarak, *op.cit*, h. 117.

<sup>15</sup> Ini pendapat Abu Daud, *Ibid*, h. 7. Selain dua hadits tentang niat dan halal – haram, dua yang lainnya adalah *مَنْ حُنِنَ إِلَىٰ طَيِّبٍ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا* dan *مَنْ حُنِنَ إِلَىٰ طَيِّبٍ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا* . Ada juga yang mengatakan bahwa hadits yang keempat adalah *لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّىٰ يَرْضَىٰ لِأَخِيهِ مَا يَرْضَىٰ لِنَفْسِهِ* . Selain itu ada juga yang masih berpendapat bahwa fiqh kembali kepada 5 hadits.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Transliterasi Latin Terjemah Indonesia*, (Jakarta Timur: Suara Agung, 2007), cet. ke-1, h. 1308.

Ayat inilah alasan Imam Syuyuthi dan Ibnu Nujaim mengatakan niat dalam ibadah *mahdhahada*, tapi mereka berbeda dalam pelaksanaannya. Syuyuthi harus *muqarin*, Ibnu Nujaim tidak harus *muqarin*. Ibnu Nujaim juga berpendapat niat wudhu' dan tayamum tidak mesti ada, karena dia memasukkannya dalam ibadah *ghairu mahdhah*.<sup>18</sup>

### Dari Hadits

HR. Bukhari Muslim:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى

Artinya: “Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya, dan setiap seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya”. (HR. Bukhari)<sup>19</sup>

Ibnu Hajar al-Asqalani mensyarahkan hadits ini dengan tafsir:

أَيُّ كُلِّ عَمَلٍ بِنِيَّتِهِ

Artinya: “Segala sesuatu perbuatan itu harus dengan niatnya”.<sup>20</sup>

### C. PENDAPAT ULAMA TENTANG NIAT

Melihat adanya perbedaan pengertian yang dikemukakan oleh ‘ulama madzhab maka timbullah pertanyaan perihal status niat apakah niat itu merupakan unsur (rukun) yang harus ada di dalam ibadah ataukah termasuk syarat? Hal ini ‘ulama berbeda pendapat, dimana perbedaan tersebut berawal dari adanya perbedaan sudut pandang dan latarbelakang masalah yang sedang mereka hadapi, yaitu: *Pertama*, jika dilihat dari sisi penyebutan niat itu harus dilakukan pada

<sup>17</sup> Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Fathul Qadir*, (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, th), Juz 5, h. 599.

<sup>18</sup> Zainu al-‘Abidin bin Ibrahim bin Nujaim, *op.cit*, h. 38.

<sup>19</sup> Al-Hafizh Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalani, *op.cit.*, h. 15.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 18.

permulaan ibadah, maka niat berstatus sebagai suatu rukun. *Kedua*, jika dilihat dari sisi bahwa niat itu harus tetap ada, artinya tidak ada perbuatan yang bertentangan, atau ada hal-hal yang memutuskan niat menurut syara', maka niat berstatus sebagai suatu syarat.<sup>21</sup>

Kedua sudut pandang tersebut, dapat dilihat dari adanya komentar para ahli hukum Islam (*fuqoha'*) sebagai berikut:

- a) Sebagian 'Ulama berpendapat bahwa niat itu termasuk salah satu unsur yang harus ada di dalam ibadah, sebab niat masuk kedalam *zatiyahnya* ibadah,<sup>22</sup> misalnya ibadah sholat atau puasa.
- b) Sebagian lagi seperti al-Qodhi Abu Thoyib dan Ibnu al-Shibagh, berpendapat bahwa niat itu termasuk salah satu syarat yang harus ada di dalam ibadah, sebab jika dimasukkan kedalam unsur atau rukun, maka yang dibutuhkan unsur adalah niat, karena unsur atau rukun itu memang butuh untuk diniati. sehingga niat itu harus diniati lagi, akibatnya terjadilah matarantai yang tidak pernah ada kesudahannya (*tasalsul*).<sup>23</sup>
- c) Imam al-Ghozali berpendapat bahwa untuk menentukan apakah niat itu termasuk rukun ataukah syarat, maka hal ini harus, ditafsil dengan melihat adanya beberapa kemungkinan, yaitu sebagai berikut:

Jika dalam ibadah puasa, maka niat puasanya termasuk unsur yang harus ada didalamnya (rukun). Jika dalam ibadah sholat, maka niat sholatnya termasuk

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 20.

<sup>22</sup> Maksudnya, niat termasuk dalam ibadah itu sendiri, dan sesuatu yang termasuk dalam ibadah, dikenal dengan istilah rukun. Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *op.cit.*, h. 31.

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 32.

salah satu syarat yang harus ada didalamnya. Imam Rofi'i dan Imam Nawawi berkomentar terhadap pendapat Imam Ghozali dengan sebaliknya, yaitu: jika dalam ibadah Puasa, maka niatnya termasuk syarat yang harus ada didalamnya. Jika dalam ibadah sholat, maka niatnya termasuk rukun atau unsur yang harus ada didalamnya.<sup>24</sup>

Dari beberapa pendapat para ahli hukum Islam diatas itu, Taqiyuddin al-Hisni berusaha untuk mengkompromikannya dengan rnengatakan bahwa: *Pertama*, jika keabsahan setiap perbuatan itu tergantung pada niat, maka niat merupakan rukun yang harus ada didalam perbuatan tersebut. Misalnya sholat, ibadah ini tidak akan bisa dianggap sah jika dalam pelaksanaannya tidak menggunakan niat. *Kedua*, jika keabsahan niat itu tidak tergantung pada niat, tetapi untuk mendapatkan pahala, maka niat merupakan syarat, dalam artian syarat untuk mendapatkan suatu pahala, misalnya perbuatan-perbuatan yang status hukumnya mubah, atau perbuatan untuk meninggalkan kemaksiatan yang tujuannya hanya bertaqarrub.<sup>25</sup>

#### **D. KAIDAH HUKUM TENTANG NIAT**

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>M. Ma'shum Zein, *Pengantar Memahami Nadham al-Faraidul Bahiyah*, (Jombang: Darul Hikmah, 2010), cet. ke-1, h. 62.

Kaidah niat ini adalah termasuk lima atau enam kaidah hukum yang asasi (Lima kaidah asasi adalah pendapat Jalaluddin al-Suyuthi<sup>26</sup>, sedangkan yang berpendapat bahwa kaidah asasi enam adalah Ibnu Nujaim).<sup>27</sup> Dalam kaitan niat, ada beberapa kaidah lain yang berkaitan dengan kaidah niat seperti niat dalam ibadah, muamalah, dan kaidah niat dalam jinayat (tindak pidana). Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut :

## 1. KAIDAH NIAT DALAM IBADAH

Secara umum, niat sangat dibutuhkan dalam ibadah-ibadah yang memiliki bentuk dan jenis yang bermacam-macam, seperti shalat dan puasa. Shalat misalnya, ada yang wajib, seperti shalat zhuhur, ashar, maghrib, isya, dan shubuh, dan ada yang sunnah, seperti shalat rawatib, dhuha, witr, tahajjud, dan lainnya. Karena itulah, dalam hal ini, peran niat sangat dibutuhkan untuk menentukan bentuk dan jenis shalat yang hendak dilakukan. Demikian pula dengan ibadah-ibadah lainnya yang memiliki keserupaan.

Secara terperinci, di bawah ini diuraikan beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam menentukan niat, khususnya dalam hal ibadah:

- 1) Niat tidak disyaratkan dalam ibadah yang tidak memiliki keserupaan.

Di antara ibadah yang tidak memiliki keserupaan dengan ibadah lainnya adalah seperti beriman kepada Allah, membaca al-Qur'an, zikir dan membaca shalawat. Bentuk-bentuk ibadah tersebut tidak sama dengan bentuk ibadah yang

---

<sup>26</sup> Yaitu: *الأمور بمقاصدها*, empat yang lainnya adalah pertama *اليقين لا يزال بالشك*, ke-dua, *المشقة*, ke-tiga, *تجلب التيسر*, dan ke-empat, *العادة محكمة*. Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *op.cit*, h. 6, 37, 55, 59, 63.

<sup>27</sup> Adapun bagi Ibnu Nujaim, enam kaidah asasi tersebut adalah dua kaidah tentang niat di atas ditambah dengan empat kaidah yang disebutkan Asy-Syuyuthi. Ibnu Nujaim, *op.cit*, h. 19, 27, 56, 75, 85, 91.



lainnya, sehingga dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan niat untuk tujuan membedakan dengan ibadah lainnya. Artinya, tanpa niatpun perbuatan-perbuatan tersebut sudah bisa teridentifikasi bentuk dan tujuannya.

2) Niat harus di tentukan dalam ibadah yang memiliki keserupaan.

Di depan telah dijelaskan bahwa di antara ibadah yang memiliki keserupaan adalah shalat. Shalat zhuhur misalnya, sama dengan shalat ashar, baik dari segi bentuk maupun rangkaianannya. Karena itu, penetapan niat dalam konteks ini merupakan suatu keharusan. Demikian juga dengan ibadah-ibadah lain yang memiliki keserupaan.

3) Disyaratkan harus menegaskan kata-kata fardhu dalam ibadah yang memiliki kesamaan antara yang fardhu dengan yang bukan fardhu, seperti shalat dan mandi.<sup>28</sup>

Ibadah shalat meliputi ibadah wajib dan selain wajib (sunah). Begitu juga dengan mandi besar. Sebab, bentuk mandi semacam ini sangat beragam, seperti mandi junub, mandi haid dan nifas, mandi untuk menghadiri shalat jum'at, mandi untuk membersihkan badan, dan lain-lain. Masing-masing memiliki rangkaian perbuatan yang sama, sehingga ibadah yang wajib harus ditentukan kefardhuannya.<sup>29</sup>

Adapun dalam ibadah-ibadah lain, seperti wudhu', puasa Ramadan, haji, dan zakat, tidak wajib menentukan fardhu. Sebab, jika puasa dilakukan pada bulan Ramadan berarti seseorang sedang menjalankan puasa wajib. Kedudukan

---

<sup>28</sup> Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta Barat: CV Artha Rivera, th), cet. ke-1, h. 22.

<sup>29</sup>*Ibid.*

memberi harta secara langsung juga menjadi wajib apabila di niatkan untuk menunaikan zakat. Sebab, tidak ada zakat yang berhukum sunah, kecuali jika pemberian harta tersebut diucapkan dengan bahasa sedekah. Untuk yang terakhir maka seseorang harus menentukannya dengan kata fardhu untuk menjadikannya sebagai sedekah wajib.<sup>30</sup>

4) Menegaskan kata ada' dan qadha'.

Sebab, dalam al-Qur'an, kata qadha' juga dimaksudkan untuk makna ada' sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut:



Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi”. (QS. al-Jum’at (62):10)<sup>31</sup>

5) Tidak disyaratkan menyebut kalimat *lillahi ta'ala* (karena Allah Ta'ala) dalam setiap perbuatan ibadah.

Menurut Kurdi Fadal dalam bukunya kaidah-kaidah fikih, setiap orang yang melakukan ibadah tidak harus menyatakan *lillahi ta'ala*. Sebab, setiap ibadah akan menjadi syirik jika ditujukan kepada selain Allah. Jadi, meski seseorang tidak menyatakan karena Allah ketika beribadah, ibadah yang dilakukannya tetap sah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.<sup>32</sup>

Kaidah-kaidah fikih yang terkait dengan peran niat dalam ibadah adalah sebagai berikut:

١ - مَا لَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَتَفْصِيلاً إِذَا عَيَّنَّهُ وَأَخْطَأَ لَمْ يَضُرَّ

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *op. Cit.*, h. 1167.

<sup>32</sup> Moh. Kurdi Fadal, *loc.cit.*

Artinya: “Sesuatu yang tidak disyaratkan untuk dinyatakan, baik secara global maupun terperinci, apabila seseorang menyatakannya tetapi keliru, maka hal itu tetap tidak membatalkan”.<sup>33</sup>

Artinya, sesuatu yang tidak wajib ditentukan dalam pelaksanaan ibadah tertentu, baik secara umum maupun terperinci, hal itu tidak dapat membatalkan ibadah tersebut meski orang yang melakukannya keliru dalam menentukan niat. Misalnya, keliru dalam menentukan waktu dan tempat shalat, menentukan hari puasa, menentukan antara *ada'* dan *qadha'*, dan sebagainya. Semua itu tidak wajib ditentukan dalam niat, dan tidak sampai membatalkan ibadah seseorang meskipun ternyata ia keliru dalam menentukannya.<sup>34</sup>

Contoh:

1. Seseorang melakukan iktikaf di Masjid al-Qamar, namun dalam niatnya disebutkan sedang melakukan iktikaf di Masjid al-Huda. Dalam konteks ini, iktikafnya tetap sah meski penyebutan niatnya keliru.
2. Khairuddin berniat puasa dengan menegaskan hari Selasa, padahal hari yang dimaksud adalah hari Senin. Puasa Khairuddin tetap sah meskipun ia salah dalam menentukan hari yang dimaksud.
3. Seseorang mengerjakan shalat Isya pada waktunya (*ada'*), tetapi dalam niatnya ia menyatakan *qadha'*. Shalat yang ia lakukan tetap bermakna shalat Isya *ada'* meski ia keliru mengucapkannya.

Orang yang dalam niat shalatnya menegaskan tentang tempatnya shalat, yaitu di masjid atau di rumah, harinya shalat yaitu hari Rabu atau Kamis, imamnya

---

<sup>33</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), cet. ke-6, h. 15.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 23.

dalam suatu shalat jama'ah, si Umar atau si Zaed, kemudian ternyata apa yang ditgaskan itu keliru, maka shalatnya tetap sah, karena shalat telah terlaksana dengan sempurna, sedangkan kekeliruan hanya pada hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan shalat.<sup>35</sup>

٢- وَمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ فَالْحَطُّ فِيهِ مُبْطِلٌ

Artinya: “Sesuatu yang di dalamnya disyaratkan harus ditentukan maka kekeliruan dalam menentukannya dapat membatalkan ibadah”.<sup>36</sup>

Bentuk ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji disyaratkan harus ditentukan niatnya oleh orang yang hendak mengerjakannya. Sebab, masing-masing ibadah tersebut memiliki jenis yang beragam. Misalnya, dalam ibadah shalat terdapat yang wajib dan yang sunah. Demikian juga dalam ibadah puasa, zakat, haji, dan sejenisnya. Jika penentuan bentuk dan jenis masing-masing ibadah tersebut keliru, maka ibadah yang dilakukannya menjadi batal.<sup>37</sup>

Contoh:

1. Abdullah berniat mengerjakan puasa, padahal ia sedang mengerjakan shalat. Jika demikian, shalat Abdullah menjadi batal.
2. Anwar berniat mengerjakan shalat Isya, sementara yang dikerjakan shalat Ashar, maka shalat asharnya menjadi tidak sah.
3. Seseorang berniat untuk mengerjakan puasa sunah, padahal yang dikerjakan adalah puasa wajib, maka puasa yang dikerjakannya tidak sah.
4. Seseorang memberikan harta kepada orang lain dengan niat untuk mengeluarkan sedekah, padahal sebenarnya yang dimaksud adalah zakat. Ia

<sup>35</sup> Abdul Mudjib, *loc.cit.*

<sup>36</sup> Moh. Kurdi Fadal, *op.cit.*, h. 24.

<sup>37</sup> *Ibid.*

belum cukup dikatakan telah menunaikan zakat, dan ia tetap berkewajiban membayar zakat.

٣- وَمَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ تَفْصِيلاً إِذَا عَيَّنَّهٗوَأَخْطَأَ ضَرًّا

Artinya: “Sesuatu yang harus disebutkan secara global dan tidak disyaratkan disebutkan secara terperinci, apabila penyebutan tersebut keliru, maka dapat membatalkan ibadah yang dilakukan”.<sup>38</sup>

Setiap ibadah yang wajib disebutkan secara global dan tidak harus disebutkan secara terperinci akan menjadi batal jika keliru dalam menentukannya. Contohnya adalah dalam menentukan jumlah raka'at sholat, berniat untuk bermakmu, atau mengqadha' sholat yang pernah dilalaikan pada hari tertentu. Penentuan semua itu tidak wajib dilakukan, tetapi jika penentuannya keliru, maka semua menjadi batal.<sup>39</sup>

Contoh:

1. Farid mengerjakan shalat Zuhur, tetapi dalam niatnya ia menyebutkan lima raka'at. maka, shalat Zuhur Farid menjadi batal.
2. Amir berniat untuk mengqadha shalat Zuhur yang ditinggalkan pada hari senin, padahal shalat Zuhur yang ditinggalkannya adalah pada hari selasa. Niat qada Amir tersebut menjadi tidak sah, dan kewajiban untuk mengqadha shalat Zuhur yang ditinggalkan pada hari selasa tersebut belum gugur.
3. Utsman berniat untuk bermakmum kepada Saleh, padahal sebenarnya yang menjadi imam adalah Faruk, maka shalat ustman menjadi batal.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Abdul Mudjib, *op.cit.*, h. 16.

<sup>39</sup> Moh. Kurdi Fadal, *op.cit.*, h. 25.

<sup>40</sup> *Ibid.*

4. Orang shalat jenazah dengan niat menyembahyangkan mayit laki-laki, kemudian ternyata mayitnya ternyata perempuan, shalatnya tidak sah. Demikian pula kalau dalam niatnya disebutkan jumlah mayit, dan ternyata jumlahnya tidak cocok, maka shalatnya harus diulang.<sup>41</sup>

## 2. NIAT DALAM MUAMALAH

Niat dalam urusan muamalah atau transaksi lain pada umumnya tercakup dalam satu kaidah berikut:

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي

Artinya: “Hal yang dipertimbangkan dalam akad-akad (transaksi-transaksi) adalah maksud dan maknanya, bukan pada ucapan dan rangkaian kata-katanya”.<sup>42</sup>

Maksud transaksi (*‘akad*) pada kaidah ini adalah transaksi muamalah, seperti jual beli, persewaan (*ijarah*), pegadaian (*rahn*), dan urusan muamalah lainnya. Pertimbangan utama dalam sebuah transaksi adalah tujuan dilakukannya transaksi tersebut, bukan pada ungkapan atau rangkaian kata yang diucapkan. Apabila kalimat yang diungkapkan seseorang tertuju kepada akad tertentu, tetapi yang dimaksudkannya adalah akad yang lain, maka yang dijadikan pijakan adalah transaksi yang dimaksudkannya, dan bukan akad yang disebutkan dalam ucapannya.<sup>43</sup>

Misalnya, seseorang mengucapkan kata hibah (pemberian cuma-cuma), tetapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah jual beli, atau menyebutkan kata memberi namun yang dimaksudkan adalah kata *ijarah* (sewa). Dalam kasus

<sup>41</sup> Abdul Mudjib, *op.cit.*, h. 16.

<sup>42</sup> Moh. Kurdi Fadal, *op.cit.*, h. 26.

<sup>43</sup> *Ibid.*

demikian, yang menjadi pijakan akad tersebut adalah apa yang diniatkannya. Secara terperinci, hubungan antara maksud dan ungkapan dalam sebuah transaksi memiliki ketentuan sebagai berikut:

Apabila antara ucapan dan sesuatu yang dimaksudkan memiliki kekuatan argumen yang setara atau sesuatu yang dimaksudkan lebih kuat, maka yang diperhitungkan adalah akad yang dimaksudkan dalam hati. Misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya, pergilah kamu kerumah orang tuamu! Dalam hal ini, yang diperhitungkan adalah niat dan maksud suami. Jika maksudnya adalah untuk menceraikan istrinya, maka terjadi hukum perceraian. Tetapi jika sang suami hanya bermaksud untuk menjauhkan istrinya selama beberapa waktu, maka tidak terjadi hukum perceraian. Sebab, makna dari ungkapan suami tersebut memiliki dua kemungkinan; *pertama*, perceraian, dan *kedua*, perintah kepada istrinya untuk kembali kepada orang tuanya selama beberapa waktu. Kedua makna tersebut sama-sama kuat.<sup>44</sup>

Apabila sesuatu yang lahir dari niat lebih rendah derajatnya daripada makna lahiriyah yang diucapkan, maka niat tersebut tidak diperhitungkan. Misalnya, seseorang berkata, aku hibahkan komputer ini kepadamu dua juta rupiah. Dengan ucapan tersebut, yang berlaku adalah transaksi jual beli dan bukan hibah, meskipun niatnya adalah hibah. Alasannya, kepemilikan melalui cara hibah lebih rendah status hukumnya daripada kepemilikan melalui transaksi jual beli. Sebab, hibah (pemberian secara cuma-cuma) dapat dibatalkan oleh pihak pemberi sebelum barang diserahkan,

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

meski tanpa ada alasan yang jelas. Adapun transaksi jual beli bersifat paten dan tidak bisa ditarik kembali ketika barang sudah diserahterimakan, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan.<sup>45</sup>

### 3. PERADILAN DAN HUKUM ACARA

#### ١ - النِّيَّةُ فِي الْيَمِينِ تُخَصِّصُ اللَّفْظَ الْعَامَّ وَلَا تُعَمِّمُ الْخَاصَّ

Artinya: “Niat dalam sumpah mengkhususkan lafazh umum, dan tidak pula munjadikan umum pada lafazh yang khusus”.<sup>46</sup>

Dari teori ini, maka niat yang harus ada didalam masalah *yamin* (sumpah) itu, harus dilakukan dengan cara menghususkannya terhadap keumuman ucapan atau lafazhnya, bukan mengumumkannya terhadap kekhususan ucapan atau lafazhnya, sebab seseorang bisa saja menggunakan berbagai ungkapan umum atau ungkapan khusus dalam bersumpah. Hanya saja karena masalah sumpah ini termasuk salah satu kasus yang bersifat spekulatif, maka syari'at Islam memberikan aturan main khusus didalamnya.

Maksud dari istilah ungkapan umum dalam kasus ini adalah ucapan atau kata-kata yang bisa mencakup semua arti yang terkandung didalamnya tanpa ada batas yang mengikutinya,<sup>47</sup> misalnya kata *al-rijalu* yang artinya laki-laki, sedang yang dimaksud dengan ungkapan khusus adalah kata yang menunjukkan arti tunggal.<sup>48</sup>

Contoh:

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 27.

<sup>46</sup> Abdul Mudjib, *op.cit.*, h. 17.

<sup>47</sup> Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *op.cit.*, h. 32.

<sup>48</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *op.cit.*, h. 63.



1. Mengkhususkan pada keumuman ucapan, yaitu : ucapan atau lafazhnya "demi Allah aku tidak akan berbicara dengan seorangpun", tapi niatnya "demi Allah, aku tidak akan berbicara dengan orang yang bernama Zaid" maka pernyataan tersebut, tidak dianggap melanggar pada sumpah, sebab sifat dari ucapan atau lafazh yang terucapkan masih umum.<sup>49</sup>
2. Mengumumkan pada kekhususan ucapan,<sup>50</sup> yaitu: ucapan atau lafazhnya "demi Allah aku tidak akan minum minumannya Zaid", tapi niatnya "demi Allah, aku tidak akan meminum minuman seseorang". Kemudian ia meminum minumannya Zaid, maka ia sudah dianggap melanggar sumpah, sebab yang diucapkan itu bersifat khusus. Akan tetapi jika yang diminum, itu airnya Umar misalnya, maka ia tidak melanggar sumpahnya.

٢ - مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ إِلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْيَمِينُ عِنْدَ الْقَاضِ  
فَائِئَهَا عَلَى نِيَّةِ الْقَاضِ

Artinya: "Maksud dari lafazh menurut niat orang yang mengucapkannya, kecuali dalam satu tempat yaitu dalam sumpah di hadapan qadhi, dalam keadaan demikian maksud lafazh menurut niat qadhi".<sup>51</sup>

Maksud kata-kata seperti hibah, nadzar, shalat, sedekah dan seterusnya dikembalikan kepada niat orang yang mengucapkan kata tersebut, apa yang dimaksud olehnya, apakah sedekah itu maksudnya zakat, atau sedekah sunah.<sup>52</sup> Kecuali dalam masalah sumpah diperadilan maka itu tergantung niat qadhi (hakim).

Contoh:

<sup>49</sup> Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr as-Suyuthi, *loc.cit.*

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Abdul Mudjib, *loc.cit.*

<sup>52</sup> A. Djazuli, *op.cit.*, h. 41.

1. Seorang suami memanggil istrinya bernama thaliq (yang dithalaq), maka apabila memanggilnya itu bermaksud menthalaq istrinya, maka tercapailah maksudnya yakni terjadi perceraian dengan istrinya. Atau Seorang suami menthalaq istrinya berturut-turut sampai tiga kali tanpa memakai kalimat penghubung antara thalaq yang satu dengan lainnya, maka jika masing-masing kalimat itu diniatkan sebagai awal kalimat (*isti'naf*/ إِسْتِنَاف) jatuh thalaq tiga. Akan tetapi kalau dimaksud hanya sebagai penguat saja, hanya jatuh thalaq satu.
2. Seseorang sedang sholat mengeluarkan ucapan-ucapan berupa ayat al-Qur'an dan tidak ada maksud lain, selain membacanya saja, maka yang demikian itu jelas boleh. Lain halnya apabila dimaksud untuk memberitahu atau memerintahkan kepada orang lain, maka tidak sah sholatnya. Seperti di dalam shalat mengatakan:

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ

Artinya: “Masuklah kedalamnya dengan sejahtera dan aman”.<sup>53</sup>

Dengan maksud mempersilakan orang yang mengunjunginya masuk. Namun ada juga yang dikecualikan dari kaidah tersebut yaitu sumpah di hadapan qadhi, maka maksud ucapan orang bersumpah adalah menurut maksud qadhi, sesuai dengan sabda Rasul:

الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَخْلَفِ

Artinya: “Sumpah itu (maksudnya) menurut niat orang yang menyumpah”.

(H.R. Muslim)<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 507.

<sup>54</sup> Abdul Mudjib, *loc. cit.*